



**PUTUSAN**

Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** lahir di Bandung 02 Oktober 1982, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kp. Ceringan, RT.004/RW.008, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kebumen, 23 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Taman Citayam, Elok, Blok.C No.4, Desa Susukan, Kampung Duren Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/II/2003 tertanggal 08 Januari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perumahan Taman Citayam, Elok, Blok.C No.4,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Susukan, Kampung Duren Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (TK Teratai);

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1 (alm);
- b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Bogor 03 Maret 2007;
- c. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Bogor 21 Juli 2009;
- d. ANAK 4, Perempuan, lahir di Depok 26 Maret 2014;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 01 Agustus 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat untuk bekerja agar memberi nafkah layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- d. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang permasalahan hubungan badan layaknya suami dan isteri;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Agustus tahun 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik yang terjalin sampai sekarang (pisah rumah);

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal 11 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat?

Jawab: Tidak benar.

Sejak masa pandemi covid-19, pekerjaan utama tergugat dibidang periklanan mulai berkurang, tapi tergugat tetap bekerja dan memberikan nafkah lahir atau uang kepada keluarga melalui anak tergugat ANAK 2, dikarenakan penggugat tidak mau menerima nafkah lahir atau uang dari tergugat.

Tergugat titipkan uang untuk keluarga kepada ANAK 2 karena tergugat tidak tinggal serumah dengan anak dan penggugat. Mereka sementara ini tinggal bersama mertua tergugat.

b. Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat untuk bekerja agar memberi nafkah layak kepada Penggugat ?

Jawab: Tidak benar.

Sejak sekitar tahun 2010 tergugat dan penggugat bersama-sama membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Teratai sampai sekarang di sebelah rumah penggugat dan tergugat di Perumahan Taman Citayam Elok, blok C no.4 Desa Susukan, Kampung Duren Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penggugat dan Tergugat mengelola dan mengurus TK Teratai bersamasama, penggugat bertugas mengajar dan mengatur administrasi TK, sedangkan tergugat bertugas mengurus keperluan lainnya sehingga TK dapat berjalan dengan baik.

Penggugat dan tergugat mengangsur pembayaran kredit rumah dan sekolah tersebut bersama-sama dari hasil TK dan dari penghasilan tergugat bekerja dibidang periklanan (pembuatan balon iklan dan promosi) bersama paman saya PAMAN.

Sejak masa pandemi covid-19, pekerjaan utama tergugat dibidang periklanan mulai berkurang, tapi tergugat tetap berusaha bekerja apa saja yang dapat menghasilkan uang dan tergugat tetap bekerja mengurus TK Teratai, karena walaupun di masa pandemi, TK Teratai tetap ada murid dan melakukan sekolah tatap muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak 5 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, tergugat bekerja di PT. Mahesa Rekatama Enjineriing dan tergugat juga masih bekerja mengurus dan merawat TK Teratai.

c. Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ?

Jawab:

1. Awalnya tergugat mendapat kabar dari Bu GURU, sahabat penggugat yang juga mengajar bersama-sama di TK Teratai, Bu GURU menginformasikan bahwa penggugat sedang ada hubungan (sering berkomunikasi) dengan seorang laki-laki dewasa. Mendengar informasi tersebut, tergugat tetap berpikiran positif dan berusaha mendapatkan informasi yang benar dari penggugat. Sebagai kepala rumah tangga dan suami, tergugat berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut kepada penggugat, karena tergugat memiliki bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tergugat dan tergugat tidak ingin ada pihak lain yang mengganggu rumah tangga tergugat. Pada saat tergugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada penggugat secara baik-baik, penggugat menanggapi hal tersebut dengan sikap yang kurang baik dan meminta tergugat untuk tidak usah turut campur dengan urusan pribadi penggugat.

*Hal inilah yang menjadi awal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga diantara penggugat dan tergugat.*

2. Tergugat mendapatkan foto mesra penggugat bersama laki-laki dewasa, dan tergugat berusaha untuk mengkonfirmasi foto tersebut kepada penggugat dan ternyata laki-laki tersebut adalah seorang guru, teman penggugat. Tergugat berusaha untuk memaklumi hal tersebut tapi tergugat terkejut ketika melihat foto profil telepon WhatsApp penggugat yang memasang foto profil penggugat sedang berdua bersama laki-laki tersebut. Hal ini menimbulkan pemikiran adanya hubungan khusus diantara laki-laki tersebut dan penggugat. Tergugat tetap berusaha tenang dan

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



menahan diri untuk tidak terpancing atas hal tersebut, tergugat tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan penggugat dan berusaha menyadarkan kekhilafan penggugat serta memaafkannya. Bagi tergugat anak-anak adalah tanggungjawab utarnya dan tergugat selalu berusaha untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya bersama penggugat. Tergugat tidak ingin kehidupan dan masa depan anak-anak tergugat terganggu dan berantakan, maka dari itu tergugat akan terus berusaha menjaga keutuhan rumah tangga bersama penggugat demi anak-anak.

d. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang permasalahan hubungan badan layaknya suami istri ?

Jawab: Tidak benar.

Selama ini saya sangat mengasihi dan mencintai istri saya, dan selama ini saya tidak memaksa istri saya melakukan hubungan layaknya suami istri.

Berdasarkan kondisi dan kenyataan sebenarnya, tergugat tidak akan pernah menceraikan penggugat dan tetap berusaha untuk menciptakan kembali keutuhan dan keharmonisan didalam rumah tangga tergugat dengan penggugat demi anak-anak.

Demikianlah tanggapan tergugat atas gugatan cerai Penggugat Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di persidangan yang seadil-adilnya dan Tergugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

a. Sejak anak ke-4 lahir tahun 2013, tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tergugat tidak memberikan nafkah lahir atau uang secara layak kepada keluarga, sehingga saya lah yang menopang semua kebutuhan keluarga. Tergugat terakhir memberikan nafkah lahir kepada penggugat pada bulan desember 2019. Setelah penggugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua penggugat pada bulan Agustus 2020. Tergugat memberikan nafkah lahir atau uang melalui ANAK 2 (anak





kandung tergugat) yang pertama pada bulan November 2020 sebesar Rp. 800.000 dengan rincian Rp 600.000 untuk anak-anak tergugat Rp. 200.000 untuk ibu (mertua tergugat), bulan Desember Rp. 600.000, bulan Januari Rp.600.000, bulan Maret Rp. 1.000.000 dengan rincian Rp. 800.000 untuk anak-anak tergugat, Rp 200.000 untuk ibu (mertua tergugat).

b. Pada tahun 2010 penggugat mengajukan kredit rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Citayam Elok Blok C No. 4 Kp. Duren baru Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Pada tahun penggugat melakukan akad kredit rumah dengan Dp sebesar Rp. 30.000.000. Dp tersebut menggunakan uang adik kandung penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT. Cicilan rumah tersebut penggugat bayar setiap bulannya tanpa ada bantuan dari tergugat. Setiap ada surat tagihan atau pemberitahuan pembayaran dari bank, tergugat selalu menyampaikan surat tagihan tersebut kepada penggugat tanpa ada inisiatif dari tergugat untuk membantu membayarnya. Tergugat selama ini tidak terdaftar dalam susunan struktur kepengurusan dan pengelolaan TK. Selain mengelola TK dan mengajar di TK, penggugat juga berkerja sebagai guru di tempat yang berbeda yaitu di SDN Citayam 03 . Penghasilan dari TK penggugat digunakan untuk membayar honor guru dan biaya operasional TK.

c. 1. Penggugat selama berumah tangga dengan tergugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan tergugat kepada penggugat. Bu GURU (salah satu guru yang mengajar di TK Teratai) tidak pernah memberikan informasi kepada tergugat mengenai penggugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Awal dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat bukan karena adanya pihak ketiga atau ada hubungan dengan laki-laki lain. Pada saat tergugat mengkonfirmasi masalah tersebut, saya tidak pernah menanggapi dengan sikap yang kurang baik dan tidak pernah pula mengatakan untuk tidak usah turut campur dengan urusan saya. Dan pada saat tergugat mengkonfirmasi



kepada saya, tergugat tidak menggunakan bahasa yang baik tetapi malah menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada malam itu lah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan pada akhirnya penggugat mengeluarkan keluhan dan unek-unek yang selama ini saya rasakan selama berumah tangga dengan tergugat seperti masalah ekonomi dan pekerjaan. Tetapi tergugat tidak menerima keluhan saya melainkan emosi dan menjatuhkan talak, lalu membawa saya dan anak-anak ke rumah orang tua saya. Akibat dari perbuatan tergugat membuat saya sakit hati dan tidak menerima perlakuan tergugat.

2. Betul saya berfoto berdua dengan laki-laki yang tidak lain adalah teman mengajar saya, dan foto tersebut diambil pada saat acara sekolah, dan disitu banyak teman mengajar lainnya. Penggugat tidak pernah memasang foto profil berdua bersama laki-laki lain. Anak-anak adalah tanggung jawab utama bagi tergugat, akan tetapi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal mencari nafkah, karena masa depan dan kebahagiaan anak-anak itu tidak ada hanya ada pada orang tua yang utuh, akan tetapi membutuhkan materi untuk membangun masa depan mereka.

d. Kalau tergugat sangat mengasihi dan mencintai saya, mengapa selama ini tergugat membiarkan saya memikirkan dan mencari kebutuhan untuk keluarga sendirian. Tergugat memang tidak memaksa saya melakukan hubungan suami istri, tetapi tergugat sering membangunkan saya pada saat saya tertidur lelap setelah seharian bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Seharusnya tergugat memahami kondisi saya yang lelah.

Berdasarkan sanggahan-sanggahan saya diatas, saya tetap memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, karena antara saya dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kenyamanan dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik 25 Maret 2021 sebagai berikut :





a. Tidak benar, sejak anak ke-4 lahir tahun 2013 sampai November 2019, tergugat tidak memberikan nafkah apapun kepada penggugat. Tergugat bekerja sebagai wiraswasta atau kerjasama bersama PAMAN di bidang periklanan pembuatan balon. Sebagai wiraswasta memang penghasilan tidak selalu sama dan tetap penghasilan setiap bulannya, tapi tergugat selalu memberikan nafkah dari hasil rejeki yang didapat, berapapun jumlahnya. Penghasilan tersebut diberikan secara langsung oleh tergugat kepada penggugat maupun tidak langsung, dengan cara transfer bank dari PAMAN (partner tergugat) kepada penggugat. Setelah mulai bekerja di PT. Mahesa R.E dan mempunyai penghasilan tetap, tergugat tetap bertanggungjawab memberikan nafkah ke keluarga (penggugat dan anak). Dikarenakan penggugat tidak serumah dengan tergugat, penghasilan tergugat menjadi terbagi, sebagian untuk keluarga (penggugat dan anak) dan sebagian untuk tergugat.

b. Setelah pernikahan, tergugat bersama penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai dikaruniai anak yang bernama Andre Riawan (almarhum), ANAK 2 dan ANAK 3. Pada tahun 2010 tergugat dan penggugat, sepakat bersama-sama mendirikan yayasan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Teratai dengan penggugat sebagai pengajar. Untuk membuat sekolah TK tersebut, penggugat dan tergugat meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) kepada adik penggugat yang bernama ADIK PENGGUGAT, untuk uang muka pembelian sebuah rumah di Perumahan Taman Citayam Elok blok C No.4 ke bank dan akan dipergunakan sebagai sekolah TK. Kesepakatan antara penggugat, tergugat dan ADIK PENGGUGAT, untuk angsuran bulanan rumah tersebut ke bank akan dibayarkan oleh tergugat dan penggugat. Dan bila nanti penggugat dan tergugat telah selesai mengangsur ke bank, maka penggugat dan tergugat akan mengangsur pinjaman uang muka rumah ke ADIK PENGGUGAT. Setelah berjalannya TK tersebut, tergugat dan penggugat bersama kedua anaknya berpindah dari rumah orang tua



penggugat ke rumah di samping TK. dengan cara mengontrak, agar tergugat mudah merawat TK tersebut.

c. Tergugat merasa adanya ketidakwajaran pada status whatshap penggugat dengan memasukkan foto penggugat bersama Pak GURU (teman penggugat). Dan Pak GURU memakai foto penggugat bersama Pak GURU tersebut dalam foto profile whatshapnya. Foto terlampir

Tergugat berusaha memahami, memaklumi dan merasakan bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga tergugat adalah salah satu ujian untuk saling mengkoreksi diri dan membentuk tergugat dan penggugat menjadi pribadi dan orang tua yang lebih dewasa dan tegar dalam menghadapi kehidupan ini.

Di hadapan Allah Tuhan kami, Majelis Hakim, penggugat dan keluarga, tergugat berjanji akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, melindungi dan memberikan penghidupan yang layak lahir dan batin kepada keluarga.

Demikianlah tanggapan dan harapan tergugat untuk dapat terus mempertahankan keutuhan keluarga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2003 bertanggal 08 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1 P, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; seorang anak meninggal, yaitu anak yang pertama; 3 orang anak masih hidup;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pada pertengahan tahun 2020 ketika saksi ada di rumah ibu, Tergugat datang ke rumah ibu untuk menyerahkan Penggugat kepada keluarga; Sejak saat itulah Penggugat tinggal bersama ibu dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dan masalah Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI 2 P, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman mengajar Penggugat sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, karena kurang lebih sejak bulan Oktober 2020, Penggugat sudah tinggal dirumah ibunya dan telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut penuturan Penggugat kepada saksi

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain teman mengajar Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang bernama: SAKSI T, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi teman dekat Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain; Saksi tidak pernah mendengar perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2003, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tanggal 21 Desember 2002, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, SH, MH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat tetapi Tergugat menyatakan bahwa awal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain; dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka pada akhirnya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di persidangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi; antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal bersama lagi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan dan keterangan saksi Tergugat justru menguatkan fakta ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tidak mempermasalahkan siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

**Drs. H. Abd Salam**

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)